PUTUSAN Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA

2. Tempat lahir

Lahat

3. Umur / Tanggal lahir

54 tahun / 14 Agustus 1969

4. Jenis Kelamin

Perempuan

5. Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Jalan Melati V No. 49 Rt/Rw 004.001

Kelurahan/Desa Candimas Kecamatan Abung

Selatan Kabupaten Lampung Utara

7. Agama

Islam

8. Pekerjaan

Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan;


Selama persidangan, Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun diwakili meskipun telah dilakukan pelimpahan dakwaan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 16 Februari 2024, surat panggilan Terdakwa (P-37) tertanggal 19 Februari 2024, surat panggilan Terdakwa (P-37) tertanggal 20 Februari 2024, surat panggilan Terdakwa (P-37) tertanggal 21 Februari 2024 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau in absentia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 43/Pid.Sus/2024/PN
 Kbu tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 16
 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan " melanggar Pasal 521 ayat Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - -1 Buah Flasdisk berwarna Hitam dengan Kapasitas 4 GB (Empat GigaByte) yang berisikan Gambar Video 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 30 Detik dengan nama File KIRIMAN PKD MADUKORO BARU, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 1 (satu) Menit 44 (empat puluh empat detik) Dengan Nama File: VID-20231229-WA0071, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 35 (tiga Puluh Lima) dengan Nama file: VID-20231229-WA0095, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 3 (Tiga) Detik dengan Nama File: VID-20231229-WA0095.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Tuntutan Penuntut Umum tidak dilakukan pembelaan dari Terdakwa oleh karena ketidakhadiran Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Mushola AT-Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA resmi meniadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Kabupaten Lampung Utara Dapil I dari Partai Buruh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 Lampiran VI, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA memiliki jadwal kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan nomor STTP/40/XII/YAN.2.2./2023/intelkam Polres Lampung Utara tanggal 21 Desember 2023 untuk melakukan kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Namun saat itu Terdakwa mengaku diberitahu oleh istri Sdr. Bibit Purwanto bahwa sdr. Bibit Purwanto tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu warga yang Terdakwa kenal di desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara lalu menitipkan pesan jika ada kegiatan di desa Margorejo tolong untuk kabari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa di Mushola At- Tagwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara terdapat pengajian, kemudian Terdakwa menyampaikan ke warga yang ikut pengajian di Mushola At- Taqwa warga disana Terdakwa mau kenalan dan silaturahmi disana. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa sudah berada di Mushola At-Taqwa di desa margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, sesampaiannya di Mushola At- Taqwa tersebut Terdakwa melakukan kampanye di tempat ibadah tersebut dengan cara memperkenalkan citra diri peserta pemilu dengan mengatakan ".....kami dari partai buruh partai nomor 6 dan baru sekali ini bu ingin mencalonkan untuk duduk di parlemen....." yang di dengarkan oleh ibu-ibu pengajian lalu setelah acara selesai kemudian suami Terdakwa membagikan snack di pintu keluar Mushola At-Tagwa kepada ibu-ibu pengajian yang hadir dan di dalam snack tersebut terdapat 3 buah kue dan kartu nama diri Terdakwa selaku Caleg DPRD



- Lampung Utara serta brosur Partai Buruh kepada masyarakat yang hadir di pengajian tersebut;
- Selanjutnya saksi JAUHARI selaku Pengawas Kelurahan dan Desa pada . karena saksi JAUHARI selaku PKD mendapatkan perintah dari Panwascam melakukan pengawasan terhadap setiap Caleg yang berkampanye Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, pada saat hari pertama dilantik sebagai Pengawas Kelurahan dan Desa yaitu tanggal 29 Desember 2023 saksi JAUHARI Mendapatkan informasi bahwa ada Caleg yang akan melakukan kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya saksi Mengecek Ke lokasi, dan setelah di cari tau bahwa di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara tidak ada warga yang bernama Sdr. Purwanto, setelah itu saksi JAUHARI mendapatkan informasi bahwa ada perkumpulan di Mushola At- Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, setelah saksi JAUHARI melangecek bahwa benar Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA berada di dalam Musola At- Taqwa, pada saat itu saksi JAUHARI melihat Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA berbicara di dalam musolah tersebut dan dalam pembicaraannya di dalam Musolah At-Taqwa terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif Dari Partai Buruh dan Menjelaskan Visi Misi dari partai Buruh dan setelah selesai acara saksi JAUHARI melihat jamaah pengajian tersebut dibagikan snack (makanan Ringan) yang di bungkus menggunakan kotak bening dan berisikan Kartu Nama/stiker yang terdapat foto dan nomor urut terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, serta lambang Partai Buruh dan hal tersebut sempat direkam oleh saksi JAUHARI menggunakan Hanpone Milik saksi Jauhari. dan disaksikan oleh polisi yaitu Saksi MIRZA ROHMANSYAH Bin AHMAD SYAFEI dan rekan-rekan yang ditunjuk untuk melakukan pengamanan kegiatan kampanye
- Bahwa Musolah At-Taqwa yang berada di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara merupakan tempat ibadah yang masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk beribadah sebagaimana mestinya

 Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, saksi JAUHARI melaporkan kepada Panwascam untuk di tindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ketidakhadiran Terdakwa di persidangan menghilangkan hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap formil dakwaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:


- Saksi DEDI SUARDI, S.T., bin ABDUL SUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi NALDO selaku ketua Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu (Panwascam) bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa sehingga Saksi meminta Saksi JAUHARI, Saksi SUSIONO, Saksi ADI, Saksi YUDI, dan Saksi MIRZA untuk memeriksa dan benar bahwa Terdakwa sedang melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa dengan cara menyampaikan paparan visi misi calon legislative dan membagi stiker, kartu nama, makanan ringan, dan brosur pada orang-orang yang berada di Musala At-Taqwa sebagaimana sempat direkam oleh Saksi JAUHARI:
- Terdakwa terjadwal untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di rumah warga yaitu rumah Terdakwa sendiri pada hari Jumat, 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atau izin kampanye, namun Saksi mendapatkan pemberitahuan bahwa Terdakwa akan mengalihkan kegiatan penggalangan dukungan suara massa ke Musala At-Taqwa;



- Saksi sebagai bagian dari Bawaslu telah melakukan pemeriksaan secara prosedur dengan urutan menerima laporan dugaan pelanggaran, menugaskan panwaslu bersama panwascam untuk menelusuri dan menemukan bukti, melakukan kajian berdasarkan temuan dan bukti dari panwaslu bersama panwascam, perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur sehingga Bawaslu meneruskan kepada Unit Peneggakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mendapat registrasi, dan hasil registrasi tersebut diteruskan kepada penyidik untuk diproses menjadi Laporan Polisi (LP);
- Dalam melakukan kajian, Bawaslu sempat melakukan klarifikasi dengan Terdakwa dan kepala Dusun yaitu Sdr. SURYONO, namun Terdakwa tidak hadir ke kecamatan, sehingga proses dilanjutkan dengan rapat pleno kajian di Kabupaten;
- Hasil kajian awal rapat pleno Bawaslu Kabupaten menemukan bahwa Terdakwa melakukan pencitraan diri, membagian atribut Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah yaitu Musala At-Taqwa sebagaimana keterangan Saksi JAUHARI yang menyaksikan langsung;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;

- 2. Saksi ADI DIANSYAH SALIM bin SALIM BERANGAI (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa:
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi mendapat penugasan dari Saksi DEDI untuk melakukan pengecekan adanya dugaan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa di Musala At-Taqwa. Sesampai di lokasi, Saksi bersama dengan Saksi NALDO memang melihat bahwa setelah siraman Rohani, Terdakwa



melalui suaminya, Sdr. SUKARDI sedang melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di area Musala At-Taqwa dengan cara menyampaikan membagi makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama dan brosur pada orang-orang yang berada di Musala At-Taqwa sebagaimana sempat direkam oleh Saksi JAUHARI;

- Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan
 Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;
- 3. Saksi JAUHARI bin SAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi mendapat penugasan dari Saksi DEDI untuk melakukan pengecekan adanya dugaan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa di Musala At-Taqwa. Sesampai di lokasi, Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang berbicara dalam Musala At-Taqwa kepada beberapa orang Dimana Saksi kemudian melakukan perekaman video menggunakan telepon seluler yang isinya memuat perbuatan Terdakwa yang menyatakan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa beserta menegaskan identitas Partai dan nomor urut Partai. Saksi ADI dan Saksi NALDO kemudian datang dan menyaksikan Sdr. SUKARDI, suami dari Terdakwa, menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur kepada orang-orang tersebut;



- Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;

- Saksi NALDO ACHMAD bin NAUFAL ACHMAD (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira malam hari yang tidak diingat Saksi, Saksi mendapatkan informasi dari Polres Kabupaten Lampung Utara bahwa ada perubahan tempat penggalangan dukungan suara massa dari Terdakwa dari yang semula bertempat di rumah warga menjadi tempat ibadah tepatnya di Musala At-Taqwa karena adanya pengajian. Setelah meneruskan informasi tersebut kepada Saksi DEDI, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa Saksi mendapat penugasan dari Saksi DEDI untuk melakukan pengecekan adanya dugaan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa di Musala At-Taqwa. Sesampai di lokasi, Saksi bersama Saksi ADI mengikuti siraman Rohani dan sesudah selesai, Saksi melihat bahwa Sdr. SUKARDI, suami dari Terdakwa, menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur kepada orang-orang tersebut;
- Saksi sempat melihat rekaman video dari Saksi JAUHARI terhadap
 Terdakwa yang isinya memuat perbuatan Terdakwa yang menyatakan



visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa beserta menegaskan identitas Partai dan nomor urut Partai;

- Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;

- 6. Saksi MIRZA ROHMANSYAH bin AHMAD SYAFEI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa:
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira malam hari yang tidak diingat Saksi, Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan proses kampanye dari calon legislative Dimana Saksi kemudian menghubungi Ketua Partai yaitu Saksi BAHURI dan diarahkan untuk menghubungi Tim Kampanye Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri atau Sdr. SUKARDI selaku suami Terdakwa. Ketika menghubungi nomor telepon yang diberikan Saksi BAHURI, Saksi diberitahukan bahwa ada perubahan tempat penggalangan dukungan suara massa dari Terdakwa dari yang semula bertempat di rumah warga menjadi tempat ibadah tepatnya di Musala At-Taqwa karena lokasi tersebut. perubahan pengajian. Atas adanya memberitahukan kepada Polres Kabupaten Lampung Utara dan mendapat perintah untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa, Saksi melihat bahwa benar Terdakwa berada di Musala At-Taqwa dan Saksi melakukan dokumentasi



- kemudian duduk melakukan pengawasan area di sekitar dua rumah dari area Musala At-Taqwa;
- Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan
 Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;
- 7. Saksi YUDI SAPUTRA, S.Pd., yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Berdasarkan Lampiran VI Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Lamping Utara Daerah Pemilihan: Lampung Utara I dari Partai Buruh Nomor 6 dengan nomor urut 1;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;

- Saksi SUSIONO bin JUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Mushola pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.40 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari dan tanggal tersebut, Saksi sudah mempersiapkan adanya pengajian rutin bulanan dan tidak menerima kabar atau informasi bahwa akan digunakan juga untuk penggalangan dukungan suara massa oleh Terdakwa. Pada pukul 13.00 WIB, Saksi melihat bahwa sudah ada tim dari Bawaslu melalui Saksi JAUHARI sebagai Panwaslu



Kelurahan/Desa (PKD) yang memberitahu bahwa ada Terdakwa yang melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa;

- Terdakwa hadir bukan sebagai penceramah atau tokoh agama;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwa perbuatan penggalangan dukungan suara massa;
- Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pengurus Musala At-Taqwa, baik dari Saksi, Sdr. SUPIT YADI, maupun Sdr. PAIJO;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak untuk menanggapi, keberatan, ataupun membenarkan keterangan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H., bin WARDOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
 - Perbuatan penggalangan dukungan suara massa yang dilakukan di tempat ibadah adalah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Terdakwa merupakan peserta pemilu karena merupakan calon legislative sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sehingga masuk unsur subjektif dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Setelah menyaksikan video rekaman perbuatan Terdakwa di Musala, pernyataan Terdakwa mengenai penguatan perempuan dapat dikategorikan kampanye apabila penguatan perempuan merupakan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa. Pengutaraan Terdakwa mengenai identitas nama dan nomor urut Partai afiliasi Terdakwa termasuk perbuatan kampanye;
- 2. Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.TI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli mendapatkan permintaan untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data video rekaman dari Bawaslu Kabupaten Lampung Utara untuk memastikan tidak ada modifikasi terhadap video tersebut;
 - Ahli memeriksa video rekaman yang dimaksud yang diperoleh dari diska lepas berisikan 5 (lima) video yang disalin langsung oleh Bawaslu tanpa proses penyalinan digital forensic sehingga ada perbedaan data tanggal



- pembuatan (*created*), tanggal modifikasi (*modified*), dan tanggal diakses (*accessed*);
- Setelah dilakukan pemeriksaan data meta (metadata) terhadap video tersebut, ditemukan bahwa video tersebut memiliki tanggal penulisan perekaman video (encoded date) adalah tertanggal 2023-12-29 atau 29 Desember 2023;
- Dari analisis tersebut, tanggal penulisan perekaman video (encoded date) sesuai dengan tanggal modifikasi (modified) sehingga Ahli berkesimpulan bahwa video yang diperoleh Bawaslu tersebut tidak ada modifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintakan keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk bewarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gaambar video yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 bytes(tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat bytes)
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file67,293,459 bytes (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan bytes)
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 bytes (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat bytes)
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas fle 1,917,673 bytes (satu jutaSembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga bytes)



 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format file .mp4, dengan kapasitas fle 4,512,871 bytes(empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu bytes)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP:40/XII/YAN.2.2./2023/Intelkam atas nama RINA AGUSTINA;
- Laporan Video Analysis Report tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Ahli RIONALDI ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah Musala pada sekira hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa di beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira malam hari yang waktunya tidak diingat Saksi MIRZA, Saksi MIRZA mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan proses kampanye dari calon legislative dimana Saksi kemudian menghubungi Ketua Partai yaitu Sdr. BAHURI dan diarahkan untuk menghubungi Tim Kampanye Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri atau Sdr. SUKARDI selaku suami Terdakwa. Ketika menghubungi nomor telepon yang diberikan Saksi BAHURI, Saksi MIRZA diberitahukan bahwa ada perubahan tempat penggalangan dukungan suara massa dari Terdakwa dari yang semula bertempat di rumah warga menjadi tempat ibadah tepatnya di Musala At-Taqwa karena adanya pengajian. Atas perubahan lokasi tersebut, Saksi MIRZA memberitahukan kepada Polres Kabupaten Lampung Utara dan mendapat perintah untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa, Saksi JAUHARI selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) menyaksikan sendiri bahwa benar ada kegiatan pengajian di lokasi tersebut. Saksi JAUHARI kemudian melakukan



perekaman video menggunakan telepon seluler yang isinya memuat perbuatan Terdakwa yang menyatakan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa beserta menegaskan identitas Partai dan nomor urut Partai. Saksi ADI dan Saksi NALDO kemudian datang dan menyaksikan Sdr. SUKARDI, suami dari Terdakwa, menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur kepada orang-orang tersebut;

- Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pilihan I Kabupaten Lampung dengan nomor urut 1 dari Partai Buruh Nomor Urut 6 berdasarkan Lampiran VI Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ahli GUNAWAN memandang bahwa Terdakwa memenuhi syarat objektif sebagai peserta pemilu;
- Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa kepada pengurus Musala At-Taqwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh dukungan suara massa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu";
- Unsur "Dengan sengaja menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Menimbang, bahwa pelaksana kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye sebagaimana telah diatur dalam Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota Masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA adalah Calon Legislatif sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan peserta pemilu yang tergolong ke dalam Calon Anggota DPRD:

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di



Musala pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira malam hari yang waktunya tidak diingat Saksi MIRZA, Saksi MIRZA mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan proses kampanye dari calon legislative dimana Saksi MIRZA kemudian menghubungi Ketua Partai yaitu Sdr. BAHURI dan diarahkan untuk menghubungi Tim Kampanye Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri atau Sdr. SUKARDI selaku suami Terdakwa. Ketika menghubungi nomor telepon yang diberikan Saksi BAHURI, Saksi MIRZA diberitahukan bahwa ada perubahan tempat penggalangan dukungan suara massa dari Terdakwa dari yang semula bertempat di rumah warga menjadi tempat ibadah tepatnya di Musala At-Taqwa karena adanya pengajian. Atas perubahan lokasi tersebut, Saksi MIRZA memberitahukan kepada Polres Kabupaten Lampung Utara dan mendapat perintah untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa, Saksi JAUHARI selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) menyaksikan sendiri bahwa benar ada kegiatan pengajian di lokasi tersebut. Saksi JAUHARI kemudian melakukan perekaman video menggunakan telepon seluler yang isinya memuat perbuatan Terdakwa yang menyatakan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa beserta menegaskan identitas Partai dan nomor urut Partai. Saksi ADI dan Saksi NALDO kemudian datang dan menyaksikan Sdr. SUKARDI, suami dari Terdakwa, menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pilihan I Kabupaten Lampung Urut dengan nomor urut 1 dari Partai Buruh Nomor Urut 6 berdasarkan Lampiran VI Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



Menimbang, fakta hukum bahwa Ahli GUNAWAN memandang bahwa Terdakwa memenuhi syarat objektif sebagai peserta pemilu;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti pengajian pada Musala At-Taqwa dan diberikan kesempatan untuk berbicara sehingga Terdakwa menyampaikan pentingnya pemberdayaan perempuan sambil memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Partai dan menyebutkan nomor urut partai. Sesudah siraman Rohani dan selesainya acara, suami Terdakwa yaitu Sdr. SUKARDI menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang-orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur berisikan identitas partai afiliasi Terdakwa kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menekankan pemberdayaan perempuan adalah sama dengan visi Partai afiliasinya berkaitan dengan perlindungan perempuan serta adanya terbagi makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama dan brosur yang memuat identitas partai dan nomor urut Peserta Pemilu patut dipandang sebagai perbuatan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "wilens en weten" yang artinya kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki;

Menimbang, bahwa tempat ibadah adalah bangunan yang lokasinya tetap dan diperuntukkan khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum, sesuai agama yang dianut oleh pemeluk agama;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa beralamat di Desa Margorejo Kecamatan



Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira malam hari yang waktunya tidak diingat Saksi MIRZA, Saksi MIRZA mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan proses kampanye dari calon legislative dimana Saksi kemudian menghubungi Ketua Partai yaitu Sdr. BAHURI dan diarahkan untuk menghubungi Tim Kampanye Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri atau Sdr. SUKARDI selaku suami Terdakwa. Ketika menghubungi nomor telepon yang diberikan Saksi BAHURI, Saksi MIRZA diberitahukan bahwa ada perubahan tempat penggalangan dukungan suara massa dari Terdakwa dari yang semula bertempat di rumah warga menjadi tempat ibadah tepatnya di Musala At-Taqwa karena adanya pengajian. Atas perubahan lokasi tersebut, Saksi MIRZA memberitahukan kepada Polres Kabupaten Lampung Utara dan mendapat perintah untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan penggalangan dukungan suara massa di tempat ibadah yang dilakukan Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Musala At-Taqwa, Saksi JAUHARI selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) menyaksikan sendiri bahwa benar ada kegiatan pengajian di lokasi tersebut. Saksi JAUHARI kemudian melakukan perekaman video menggunakan telepon seluler yang isinya memuat perbuatan Terdakwa yang menyatakan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa beserta menegaskan identitas Partai dan nomor urut Partai. Saksi ADI dan Saksi NALDO kemudian datang dan menyaksikan Sdr. SUKARDI, suami dari Terdakwa, menurunkan tas plastic berwarna merah berisikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama untuk diambil oleh orang yang berada di area Musala At-Taqwa dan kemudian dilanjutkan Sdr. SUKARDI memberikan brosur kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau minta izin untuk melakukan perbuatan penggalangan dukungan suara massa di Musala At-Taqwa kepada pengurus Musala At-Taqwa;

Menimbang, bahwa mengingat Musala At-Taqwa merupakan tempat ibadah pemeluk agama Islam dan peruntukannya adalah untuk peribadatan umat Muslim sedangkan perbuatan penggalangan dukungan suara massa yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dengan perolehan izin dari pengurus Musala At-Taqwa baik Saksi SUSIONO, Sdr. SUPIT YADI, maupun Sdr. PAIJO serta adanya pemberian atribut alat peraga



kampanye berupa kartu nama dan brosur berisi identitas peserta pemilu, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan kampanye pemilu yang dilakukan di tempat ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk bewarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gaambar video yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 bytes(tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat bytes)
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file67,293,459 bytes (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan bytes)
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan



- format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 bytes (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas fle 1,917,673 bytes (satu jutaSembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format file .mp4, dengan kapasitas fle 4,512,871 bytes(empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu bytes)

yang telah disita secara sah dari Saksi JAUHARI dan merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menekankan bahwa semangat dari pelaksanaan Pemilihan Umum adalah adanya terlaksana pemilihan yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjudil) sebagai Upaya perwujudan kedaulatan rakyat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kedaulatan rakyat dari tidak terlaksananya pemilihan yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjudil), ditetapkan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan filsafat pemilu berbasis teori keadilan bermartabat, pemilihan umum merupakan cara agar rakyat dapat memilih wakil rakyat secara mandiri dan berdasarkan nilai jiwa negara dan bukan berarti tujuan tersebut menghalalkan segala cara (end justify means);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kampanye pemilihan umum dengan menggunakan tempat ibadah ditujukan untuk memperoleh manfaat dari peruntukan dasar dari tempat ibadah khususnya terhadap pemeluk agama yang sedang beribadah atau sedang berada pada tempat ibadah tersebut sehingga mempengaruhi kemandirian rakyat tersebut dalam memilih wakil rakyat pada pemilihan umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan mempersulit jalannya persidangan



karena tidak ada tanggapan, pembenaran, ataupun keberatan dalam proses pemeriksaan dari Terdakwa patut dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati dan menghargai proses penegakkan hukum pemilihan umum baik pada saat klarifikasi pada Tingkat Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana yang dipandang ditujukan untuk memberikan efek jera serta mencegah pengulangan perbuatan pidana tersebut lagi sehingga Majelis Hakim sepakat berkaitan dengan jenis pemidanaan tersebut, namun untuk lamanya pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat mengingat riwayat bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, untuk mencegah disparitas putusan pidana, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN KIb yang menjatuhkan pidana percobaan atau pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan penjara dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dan putusan nomor 9/Pid.Sus/2024/PN BIp yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dilakukan karena Terdakwa dalam perkara tersebut kooperatif dan hadir dalam persidangan, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan alasan yang sah untuk tidak hadir, sehingga pidana penjara dipandang sebagai hukuman yang dapat memberikan efek jera serta mencegah pengulangan perbuatan pidana tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu hendaknya "memerintahkan agar Terdakwa ditahan";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat misi pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang luberjurdil;
- Terdakwa tidak menghormati dan menghargai proses penegakkan hukum pemilu;
- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;


Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia);
- Menyatakan Terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk bewarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gaambar video yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 bytes(tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat bytes)




- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file67,293,459 bytes (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 bytes (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas fle 1,917,673 bytes (satu jutaSembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format file .mp4, dengan kapasitas fle 4,512,871 bytes(empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu bytes)

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.Pd., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., dan Adi Hidayatulloh,



S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.Pd., LL.M

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

Santi Citra Hati, S.H.,